



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/PDT/2021/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

KOPERASI UNIT DESA SEJAHTERA, berkedudukan di Jalan Sungai Kamundan RT.01 RW.02 Kelurahan Giwu Distrik Klaurung Kota Sorong Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KARIADI, SH., dan kawan-kawan, pekerjaannya Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Sungai Matuni No.7 Kota Sorong Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2021, sebagai Pembanding semula Tergugat;

I a w a n

SUMARNI, bertempat tinggal di Jalan AM. Sangaji RT.04 RW.07 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SITI ZAKIAH ZAKARIAH, SH., dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Anggrek No. 8/9 RT.001 RW.001 Kelurahan Malabutor Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2021, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut, berupa:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 93/PDT/2021/PT JAP tanggal 10 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Son, berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Son tanggal 12 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 Putusan Nomor 93/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran Uang Simpanan dan bunga sebesar Rp.1.760.767.580 (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) kepada Penggugat secara Tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan Putusan isi perkara ini terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sorong diucapkan pada tanggal 12 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh kuasa Para Pihak tersebut, Pembanding semula Tergugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Son tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Sorong tanggal 8 September 2021 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Son;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor: 14/Pdt.G/2021/PN Son;

Bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 September 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permohonan Memori Banding Nomor: 14/Pdt.G/2021/PN Son, selanjutnya oleh Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Sorong tanggal 14 September 2021, sebagaimana Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor: 14/Pdt.G/2021/PN Son;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 2 Putusan Nomor 93/PDT/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu Putusan diucapkan pada tanggal 12 Agustus 2021 dengan dihadiri Para Pihak/kuasanya, permohonan banding diajukan 25 Agustus 2021, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dahulu Tergugat keberatan dan menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi Pembanding yang dahulu Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan (vide putusan halaman 12). Bahwa Pembanding beralasan karena Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang mengadili perkara ini, yang berwenang adalah Pengadilan Niaga. Dasar argumentasi Pembanding yaitu: **Pertama**, Bahwa menurut pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi ***"Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya"***.

bahwa Koperasi sudah tidak menjalankan usahanya sejak maret 2018 sebagaimana bukti T.1 yang didukung keterangan saksi Terbanding dahulu Penggugat (vide putusan halaman 15-16) dan diperkuat keterangan saksi Pembanding dahulu Tergugat (vide putusan halaman 18-19) dan masih mempunyai hutang hingga 31 Desember 2018 sebesar Rp. 16.837.714.373,- (*Enam Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) yang terdiri dari Hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.231.306.148,- (*Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah*) sebagaimana keterangan saksi Penggugat (vide putusan halaman 16), Kepada Bank Syariah Mandiri/ Bank Syariah Indonesia sebesar Rp. 4.429.776.436.13,- (*Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*) sebagaimana bukti T. 6, T. 7 dan T. 8 yang didukung dengan keterangan saksi Penggugat (vide putusan halaman 16) dan diperkuat dengan keterangan saksi Pembanding dahulu Tergugat (vide putusan halaman 18-19) dan sisanya kepada Anggota dan non Anggota/ masyarakat/ lembaga dll;

Kedua, Koperasi sebagai badan hukum berbeda dengan perorangan yang dapat melakukan tindakan hukum tanpa persetujuan pihak lain, bahwa Koperasi sebagai badan hukum yang terdiri atas Anggota-Anggota keputusan

Halaman 3 Putusan Nomor 93/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertinggi adalah melalui Rapat Anggota Tahunan /Luar biasa atau sebutan lain yang sama dengan itu sesuai dengan UU Koperasi dan Anggaran Dasar Koperasi. Bahwa dalam Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 30 Maret 2018 diputuskan asset koperasi dijual untuk menyelesaikan dana simpanan nasabah Anggota dan non Anggota beserta hutang-hutangnya kepada pihak lain, artinya Terbanding dahulu Penggugat bukan satu-satunya yang harus diselesaikan namun ada pihak lain, baik Anggota maupun non Anggota beserta pihak ketiga sebagaimana bukti T. 1 yang didukung keterangan saksi Pembanding dahulu Tergugat (vide putusan halaman 15-16) dan keterangan saksi Terbanding dahulu Penggugat (vide putusan halaman 18-19), oleh karenanya jika Terbanding dahulu Penggugat tidak sepakat dengan keputusan Rapat Anggota Luar Biasa maka Terbanding dahulu Penggugat harusnya menggugat di Pengadilan Niaga dengan mengajukan permohonan pailit karena asset koperasi adalah milik koperasi yang mempunyai Anggota dan hutang kepada non Anggota maupun pihak perbankan dan lembaga keuangan lain non bank sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Dengan mengajukan pailit kepada Pengadilan Niaga, maka akan ditunjuk kurator untuk menyelesaikan asset koperasi beserta hutangnya baik kepada Anggota maupun non Anggota atau pihak lain termasuk kepada Terbanding dahulu Penggugat dan ***ini akan menjadi jalan keluar yang berkeadilan bagi semua pihak karena dengan pemberesan harta Koperasi oleh kurator maka akan dibagi secara berimbang, proporsional dan berkeadilan kepada Terbanding dahulu Penggugat, juga kepada kreditor lainnya.***

Ketiga, bahwa Koperasi sebagai badan hukum yang tidak hanya tunduk pada KUH Perdata namun tunduk pada UU yang *lex specialist* yaitu UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, terhadap yang ada kaitanya dengan jaminan tunduk pada UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan terkait debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak dapat membayar lunas, dinyatakan pailit sebagaimana UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

Keempat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama tidak mencerminkan keadilan dan hanya mempertimbangkan semata-mata kepentingan Terbanding dahulu Penggugat tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan nasib anggota koperasi yang lain (vide putusan halaman 12 dan putusan sela pada tanggal 27 April 2021). Putusan *A quo* hanya mendudukan Pembanding dahulu Tergugat dalam kapasitas sebagai pengurus. Namun, Pengurus sesungguhnya sebagai amanat UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dan Anggaran Dasar Koperasi mewakili Anggota, maka

Halaman 4 Putusan Nomor 93/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seyogyanya dan seadilnya putusan memperhatikan anggota, juga nasabah yang lain selain Terbanding dahulu Penggugat;

Kelima, bahwa putusan Pengadilan seyogyanya menyelesaikan masalah secara tuntas dan tidak meninggalkan masalah baru, apalah arti sebuah putusan jika tidak menyelesaikan masalah. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama tidak dapat menyelesaikan permasalahan namun memperpanjang dan mempersulit masalah, bahwa Pembanding dahulu Tergugat tidak pernah membantah bahwa Terbanding dahulu Penggugat sebagai nasabah yang menabung. Namun, yang Pembanding dahulu Tergugat pertahankan adalah nasib anggota koperasi dan nasabah yang lain karena diantara aset koperasi adalah milik semua anggota koperasi disamping juga dijadikan sebagai jaminan di Bank Syariah Mandiri/Bank Syariah Indonesia dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (LPDB-KUMKM). Bahwa belum dibayarkan Hak Terbanding dahulu Penggugat itu karena Koperasi Mulai Macet sejak tahun 2018 sementara Terbanding dahulu Penggugat menabung pada April 2017 (vide gugatan poin ke- 5 dalam putusan hal.2)

Keenam, Bahwa berdasarkan dalil-dalil a quo, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menerima eksepsi Pembanding dahulu Tergugat bahwa Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang mengadili perkara a quo dan karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

2. Bahwa Pembanding dahulu Tergugat keberatan dan menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi Pembanding yang dahulu Tergugat tentang Gugatan Kurang Pihak dengan alasan bahwa Terbanding dahulu Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Pembanding dahulu Tergugat. Bahwa Terbanding dahulu Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Bank Syariah Mandiri/Bank Syariah Indonesia dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (LPDB-KUMKM) (vide putusan halaman 12-13). Bahwa Pembanding menolak pertimbangan ini dengan alasan : **Pertama**, Putusan Pengadilan hanya melihat kepentingan Terbanding dahulu Penggugat tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan nasib anggota koperasi yang lain juga Bank Syariah Mandiri/Bank Syariah Indonesia dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (LPDB-KUMKM) yang mempunyai hak privileg dalam hukum jaminan tentang hak tanggungan.

Halaman 5 Putusan Nomor 93/PDT/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, Bahwa menggugat Bank Syariah Indonesia/Bank Syariah Mandiri karena jaminan yang dimohonkan oleh Terbanding dahulu Penggugat dalam dalil gugatan nomor 13.1 s/d 13.3 (vide putusan halaman 4) menjadi jaminan/agunan di Bank Syariah Mandiri/Bank Syariah Indonesia sebagaimana bukti T. 3 dan T. 4, T.6, T. 7 dan T. 8 yang didukung keterangan saksi Terbanding dahulu Penggugat dan Keterangan saksi Pembanding dahulu Tergugat. Bahwa menurut UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan pasal 6 yang berbunyi "*Apabila Debitor cidera janji, Pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya sari hasil penjualan tersebut*"

Ketiga, Bahwa menggugat Pemerintah Republik Indonesia C/q Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian pada Bab XI Pengawasan dan Pemeriksaan pasal 96 s/d 100 dimana Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Tergugat yang sudah lebih dari 2 (dua) tahun tidak melakukan aktivitasnya (Rapat Anggota Tahunan) yang menurut UU seharusnya sudah dilakukan pemeriksaan. Artinya, jika pemerintah melakukan kewajibannya maka bisa jadi gugatan ini tidak akan terjadi karena besar kemungkinan sudah diselesaikan terlebih dahulu, terlebih lagi Kementerian Koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) memberikan pinjaman/hutang yang hingga 31 Desember 2018 sebesar Rp. 700.000.000,- (*Tujuh Ratus Juta Rupiah*) dan menjadi jaminan/agunan adalah sebidang tanah SHGB No. 3045 (dalil gugatan No. 13.4). Bahwa dengan demikian Menggugat Pemerintah Republik Indonesia C/q Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI menjadi suatu keharusan juga;

Keempat, Bahwa apabila tidak melibatkan pihak-pihak di atas, akan mengakibatkan perkara ini tidak tuntas penyelesaiannya dan juga berpotensi munculnya gugatan baru dari pihak yang lain sehingga prosesnya menjadi lama, karena masih ada pihak yang harus di gugat. Dengan demikian akan bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;

Kelima, Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama seharusnya mempertimbangkan dengan seksama dan adil bagi semua pihak tanpa menyisahkan masalah atau menambah masalah baru dengan menerima Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat bahwa gugatan Terbanding dahulu Penggugat termasuk gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Dengan demikian gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Halaman 6 Putusan Nomor 93/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pembanding dahulu Tergugat keberatan dan menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Pembanding dahulu Tergugat Wanprestasi (vide putusan halaman 22-23) dengan alasan : **Pertama**, bahwa Pembanding dahulu Tergugat beritikad baik, namun karena suatu keadaan dimana pada tahun 2018 usaha koperasi macet disebabkan : (1). Uang Koperasi digunakan untuk membangun gedung bangunan Waserda milik Koperasi berlantai dua dengan maksud untuk mengembangkan usaha koperasi, disaat yang bersamaan banyak nasabah datang berbondong-bondong datang menarik uangnya dan mengambil aset-aset yang ada tanpa dinota sehingga barang-barang koperasi kosong. Tindakan nasabah ini karena ada juruh tagih (karyawan koperasi) yang diberhentikan membuat isu bahwa koperasi mau bangkrut. Isu yang beredar membuat ketidakpercayaan (distrust) nasabah. **Kedua**, bahwa Pembanding dahulu Tergugat hendak melaksanakan amanat UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dan Anggaran Dasar Koperasi yaitu berdasarkan hasil Rapat Anggota Istimewa pada tanggal 30 Maret 2018 yang juga dihadiri Terbanding dahulu Penggugat, yang mana Rapat Anggota Istimewa ini merupakan forum tertinggi koperasi yang memutuskan diputuskan bahwa Asset koperasi dijual untuk penyelesaian dana simpanan nasabah Anggota dan non Anggota beserta hutang-hutangnya kepada pihak lain sebagaimana Bukti T. 1 yang didukung keterangan saksi Terbanding dahulu Penggugat dan Keterangan saksi Pembanding dahulu Tergugat (vide putusan halaman 21). **Ketiga**, bahwa Putusan Pengadilan tingkat pertama seyogyanya mempertimbangkan kondisi covid 19 karena disaat Pembanding berusaha menjual asset-aset yang ada sesuai hasil Rapat Anggota Istimewa dan sudah mulai ada penawaran dari calon pembeli tiba-tiba covid 19 melanda negeri sehingga proses penjualan terhenti lagi. Hal ini dalam kesimpulan majelis hakim halaman 21 diakui bahwa **“Pengurus Koperasi sudah berupaya untuk menjual aset tersebut”**;
4. Bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya halaman 22 mengakui pemegang hak tanggungan menurut pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Oleh karenanya pihak pemegang hak tanggungan yaitu pihak Bank yang harus diutamakan dalam hal pemenuhan kewajiban. Maka disinilah letaknya Putusan Majelis Hakim tingkat pertama membingungkan dan tidak menyelesaikan masalah, justeru terkesan memaksakan kehendak seolah ini menjadi kewenangannya. Padahal masalah ini jika diselesaikan oleh Pengadilan Niaga yang nantinya koperasi dinyatakan pailit, maka akan ditunjuk Kurator dengan

Halaman 7 Putusan Nomor 93/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan Hakim Pengawas akan membereskan harta Koperasi baik dalam bentuk piutang maupun hutang kepada pihak lain secara seimbang, proporsional dan adil. Putusan majelis hakim tingkat pertama a quo akhirnya tidak mencerminkan asas peradilan sederhana, cepat dan efisien;

5. Bahwa Pembanding dahulu Tergugat keberatan dengan putusan yang mengabulkan denda 1 % dihitung sampai 2021, karena Koperasi tidak menjalankan lagi unit usahanya sejak 2018, dimana macetnya koperasi ini bukan karena kesengajaan Pembanding dahulu Tergugat namun karena keadaan yang menyebabkannya sebagaimana dalil pada nomor 3 di atas selain itu bahwa mengembalikan pokoknya saja kesulitan apalagi ditambah bunga itupun pengembalian pokoknya harus menunggu sampai aset koperasi itu terjual tetapi jika terjual melalui lelang oleh pemegang hak tanggungan akan menjadi masalah tentunya jika nilai lelang lebih rendah dari hutang Pembanding dahulu Tergugat;
6. Bahwa Pembanding dahulu Tergugat keberatan dengan putusan yang mengabulkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari apabila Pembanding dahulu Tergugat lalai, karena fakta di persidangan yang diakui semua pihak termasuk Majelis hakim dalam pertimbangannya bahwa koperasi sudah macet 2018 sehingga pengembalian tabungan Terbanding dahulu Penggugat baru akan dilakukan jika aset terjual dengan harga yang wajar, itupun hanya pokoknya karena harga penjualan aset akan dibayarkan untuk pengembalian simpanan anggota, nasabah, perbankan dan LPDB-KUMKM termasuk kepada Terbanding dahulu Penggugat secara seimbang, proporsional dan berkeadilan.

Bahwa atas keberatan-keberatan sebagaimana tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura atau yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 14/Pdt. G/2021/PN. Son tanggal 12 Agustus 2021;
3. Menghukum Terbanding yang dahulunya Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun di tingkat Banding.

Atau jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura / Majelis berpendapat lain mohon keputusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 14/PDT.G/2021/PN Son tanggal 12 Agustus 2021, Terbanding menyampaikan Jawaban atas keberatan yang disampaikan Pembanding dalam Memori Banding adalah sebagai berikut:

1. Mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan.

Bahwa Terbanding menolak dengan tegas keberatan yang disampaikan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya khususnya hal Eksepsi mengenai kewenangan mengadili, Bahwa alasan Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat yang mendalilkan tentang Kompetensi Absolut dalam perkara ini adalah alasan-alasan yang dipakai Pembanding untuk menghindari dari tanggung jawabnya semata, dimana perlu diketahui bahwa gugatan ini berlandaskan Objek Perkara Wanprestasi yang dilakukan oleh Pembanding dahulu Tergugat.

Oleh karenanya, alasan Terbanding dahulu Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi ini ke Pengadilan Negeri Sorong adalah TELAH TEPAT (REDELIJK). Perlu untuk diketahui kewenangan Pengadilan Niaga yaitu sebagai berikut:

- i. Kepailitan dan PKPU, serta hal-hal yang berkaitan dengannya, termasuk kasus-kasus actio pauliana dan prosedur renvoi tanpa memperhatikan apakah pembuktiannya sederhana atau tidak (UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
- ii. Hak kekayaan intelektual : Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) Hak Paten (lihat UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten) Hak Merek (UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek) Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta);
- iii. Lembaga Penjamin Simpanan (UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan) Sengketa dalam proses likuidasi dan Tuntutan pembatalan segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha;

2. Mengenai Gugatan Kurang Pihak

Bahwa keberatan Memori Banding dari Pembanding dahulu Tergugat yang menyebutkan gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak menggugat Bank Syariah Mandiri dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia adalah mengada-ada, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bank Syariah Mandiri tidak ada kepentingan atau hubungan hukum terkait dengan persoalan Wanprestasi antara Terbanding dahulu Penggugat dan Pembanding dahulu Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa selain itu, kedudukan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah Republik hanyalah sebagai fungsi Pengawasan tidak ada kaitannya dengan Perkara Wanprestasi ini.
3. Bahwa terhadap keberatan Putusan Pengadilan dalam Memori Banding dari Pembanding dahulu Tergugat yang menyatakan Pembanding dahulu Tergugat telah melakukan Wanprestasi, Terbanding dahulu Penggugat menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 14/PDT.G/2021/PN.Son Tanggal 12 Agustus 2021 sudah tepat dan benar karena Pembanding dahulu Tergugat telah mengakui Simpanan uang Penggugat yang berada pada penguasaan Tergugat sebesar Rp 1.231.306.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu enam ribu rupiah), dan imbalan/bunga 1% sebesar Rp.529.461.580,- (lima ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sesuai dengan Pasal 1267 KUHPerdara yang mana berbunyi : Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan disertai penggantian biaya kerugian dan bunga;
4. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim sudah Relevan untuk tidak diletakan Sita Jaminan karena baru diketahui dalam jawaban Pembanding dahulu Tergugat yang menyatakan jaminan dan agunan berada di Bank Syariah Mandiri/Bank Syariah Indonesia dan Lembaga Pengelola Dana bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan Usaha kecil menengah Republik Indonesia karena merupakan Hak Tanggungan;
5. Bahwa Putusan Majellis Hakim sudah tepat dan benar tentang imbalan/bunga 1% sebesar Rp.529.461.580,- (lima ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) telah memenuhi rasa Keadilan sesuai Pasal 1243 KUHPer yang menyatakan "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu Perikatan, mulai diwajibkan bila Debitur walaupun telah dinyatakan Lalai, tetap lalai untuk memenuhi Perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukakanya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;
6. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim tentang uang paksa (Dwangsom) adalah sudah tepat karena Pihak Pembanding dalam hal ini Koperasi Unit Desa Sejahtera selalu mengulur waktu untuk melakukan penggantian uang kepada Nasabah dan Anggotanya dengan alasan Penjualan Gedung dan Bangunan belum Laku terjual, bagaimana mau laku dan terjual jika dijual dengan harga tinggi, jika dijual dengan harga pasaran otomatis sudah terjual;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Pembanding dahulu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Halaman 10 Putusan Nomor 93/PDT/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 14/PDT.G/2021/PN.Son Tanggal 12 Agustus 2021;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan permohonan banding dimaksud, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding semula Tergugat mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong, keberatan-keberatan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang mengadili perkara ini karena yang berwenang adalah Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, berbunyi "Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas Permohonan satu atau lebih kreditor"
- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya semata-mata memperhatikan kepentingan Terbanding semula Penggugat, seharusnya putusan memperhatikan kepentingan anggota dan nasabah lainnya selain Terbanding semula Penggugat, karena koperasi adalah milik anggota koperasi, disamping itu aset koperasi juga dijadikan jaminan pada Bank Syariah Mandiri/Bank Syariah Indonesia dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan menengah yang mempunyai hak privileg;
- Bahwa Pembanding semula Tergugat, keberatan dinyatakan melakukan Wanprestasi karena Pembanding semula Tergugat dahulu beritikad baik namun karena suatu keadaan pada tahun 2018 usaha koperasi macet disebabkan uang koperasi digunakan untuk membangun gedung waserda dan berdasarkan hasil rapat anggota maka diputuskan aset koperasi dijual untuk menyelesaikan dana simpanan anggota dan non anggota berserta hutang-hutang koperasi, usaha Pembanding tersebut akhirnya terhalang oleh adanya covid 19;
- Bahwa Pembanding semula Tergugat keberatan dengan putusan yang menggabungkan denda dan adanya uang paksa (dwangsom);

Halaman 11 Putusan Nomor 93/PDT/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Tergugat, tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pembanding tentang kewenangan mengadili, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari gugatan Terbanding semula Penggugat maka dapat disimpulkan, bahwa dalam gugatannya Terbanding semula Penggugat, menuntut agar uang yang disimpannya pada Koperasi Unit Desa Sejahtera (Pembanding semula Tergugat) supaya dikembalikan kepada Terbanding semula Penggugat sehingga ruang lingkup gugatan bukan tentang hutang piutang sebagaimana layaknya yang dilakukan debitor dan kreditor, karena ruang lingkup gugatan adalah tentang penarikan simpanan yang tidak dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat maka sengketa dalam perkara tersebut adalah sengketa perdata biasa yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya, berdasarkan hal tersebut maka keberatan Pembanding semula Tergugat terhadap kewenangan mengadili tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding selebihnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara ini beserta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa yang menjadi keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan mengenai Pembanding telah melakukan perbuatan wanprestasi, karena Pembanding tidak memenuhi prestasi yaitu tidak mengambilkan dana simpanan Terbanding semula Penggugat maka dengan sendirinya perbuatan yang demikian itu adalah sebagai perbuatan wanprestasi sehingga berdasarkan hal tersebut maka keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat terhadap hal tersebut menjadi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Tergugat terhadap uang paksa (dwangsom), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 pokoknya menyatakan bahwa pembayaran uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, dengan demikian keberatan Pembanding terhadap uang paksa (dwangsom) adalah beralasan hukum sehingga dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain yang dipertimbangkan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan dikabulkannya petitum angka (2) tentang menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 12 Putusan Nomor 93/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak semua alat bukti yang diajukan ke persidangan adalah alat bukti yang sah dan berharga menurut hukum akan tetapi untuk menentukan suatu gugatan dikabulkan atau tidak, tentunya berdasarkan alat bukti sah menurut hukum yang diajukan ke persidangan dalam suatu perkara untuk menentukan alat bukti tersebut sah tidak harus dinyatakan tersendiri, cukup dalam pertimbangan untuk menentukan beralasan hukum atau tidaknya suatu gugatan, sehingga berdasarkan hal tersebut maka petitum angka (2) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding terhadap uang paksa (dwangsom) dikabulkan maka pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Sorong sepanjang mengenai uang paksa (dwangsom) serta menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini (petitum angka (2)) diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, selengkapannya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Son tanggal 12 Agustus 2021, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan perbaikan pertimbangan dan amar putusan mengenai uang paksa (dwangsom) serta amar yang menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Mnk tanggal 12 Agustus 2021 beralasan hukum untuk diperbaiki sekedar mengenai uang paksa (dwangsom) dan menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 12 Agustus 2021, Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Son, yang dimohonkan banding, sekedar mengenai amar putusan, yang selengkapnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
 3. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran Uang Simpanan dan bunga sebesar Rp.1.760.767.580 (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) kepada Penggugat secara Tunai dan sekaligus;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 yang terdiri dari Dr. I Ketut Sudira, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohanes Hero Sujaya, S.H.,M.H., dan Bonny Sanggah, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Tommy K. I. Medellu, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Yohanes Hero Sujaya, S.H.,M.H.

Ttd.

Bonny Sanggah, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr. I Ketut Sudira, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tommy K. I. Medellu , S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp.130.000,00
4. Jumlah Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan Sesuai Aslinya

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
Plh. PANITERA,

Hj. SUYATMI, S.H., M.H.
NIP. 196909131989032002

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

RACHMAD SUDARMAN, S.H., M.H.
NIP. 19601215 198903 1 005.

Halaman 15 Putusan Nomor 93/PDT/2021/PT JAP